

LEGAL MEMORANDUM

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 1592/Pdt. G/1996/PA. Lmj jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NO.143/Pdt. G/1997/PTA. Sby jo. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.253.K/AG/1998 jo. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO.960/Pdt. G/2004/PA. Lmj jo PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NO.208/Pdt. G/2005/PTA. Sby DALAM PERKARA WARIS YANG NEBIS IN IDEM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

REDY IMAN TENAR

NIM : 0610113195



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

LEGAL MEMORANDUM

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 1592/Pdt. G/1996/PA. Lmj jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NO.143/Pdt. G/1997/PTA. Sby jo. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.253.K/AG/1998 jo. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO.960/Pdt. G/2004/PA. Lmj jo PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NO.208/Pdt. G/2005/PTA. Sby DALAM PERKARA WARIS YANG NEBIS IN IDEM

Oleh:

REDY IMAN TENAR

NIM. 0610113195

Disetujui pada tanggal: 4 Pebruari 2010

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Pendamping,

Ulfa Azizah, SH.,MKn

NIP. 194 906 231 980 032 001

Rachmi Sulistyorini, SH.,MH

NIP. 196 111 121 986 012 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Rachmi Sulistyorini, SH.,MH

NIP. 196 111 121 986 012 001

LEMBAR PENGESAHAN

LEGAL MEMORANDUM

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 1592/Pdt. G/1996/PA. Lmj jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NO.143/Pdt. G/1997/PTA. Sby jo. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.253.K/AG/1998 jo. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO.960/Pdt. G/2004/PA. Lmj jo PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NO.208/Pdt. G/2005/PTA. Sby DALAM PERKARA WARIS YANG NEBIS IN IDEM

Oleh:

REDY IMAN TENAR

NIM. 0610113195

Legal Memorandum ini telah disahkan pada tanggal:

Dosen Pembimbing Utama,

Ulfa Azizah, SH.,MKn

NIP. 194 906 231 980 032 001

Ketua Majelis Penguji,

Rachmi Sulistyorini, SH.,MH

NIP. 196 111 121 986 012 001

Dosen Pembimbing Pendamping,

Rachmi Sulistyorini, SH.,MH

NIP. 196 111 121 986 012 001

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Rachmi Sulistyorini, SH.,MH

NIP. 196 111 121 986 012 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.

NIP. 195 605 281 985 031 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan ALLAH SWT karena atas Rahmat Anugerah dan HidayahNya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Legal Memorandum yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 1592/Pdt. G/1996/PA. Lmj jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NO.143/Pdt. G/1997/PTA. Sby jo. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.253.K/AG/1998 jo. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO.960/Pdt. G/2004/PA. Lmj jo PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NO.208/Pdt. G/2005/PTA. Sby DALAM PERKARA WARIS YANG NEBIS IN IDEM.

Penulis berharap agar tugas akhir ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pendapat hukum terhadap putusan pengadilan khususnya berkaitan dengan hukum acara perdata, baik bagi penulis sendiri maupun pembaca. Diharapkan bahwa karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Penyusunan tugas akhir ini tidak akan berjalan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Ibu Rachmi Sulistyorini, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, Dosen Pengajar Konsentrasi Hukum Perdata, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Pendamping terima kasih

atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama penulisan Legal Memorandum ini;

3. Ibu Ulfa Azizah, SH., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pengajar Konsentrasi Hukum Perdata, terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama penulisan Legal Memorandum ini dengan penuh kesabaran, ketelatenan, serta kebijaksanaan;
4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Konsentrasi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, terima kasih untuk semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis dengan penuh tulus ikhlas;
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, terima kasih untuk semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis dengan penuh tulus ikhlas;
6. Seluruh Staf Pengajaran, PDIH, dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
7. Kedua orang tua yang sangat Penulis sayangi, hormati, dan banggakan, H. Noerhadi dan Hj. Zahlik, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, pengertian, dukungannya, baik dukungan secara materiil maupun spirituil, serta do'a yang tak habis-habisnya dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan Legal Memorandum ini;
8. Kakak – kakak tercinta, Cahyo Kawedar, S.Hut. Sandra Novita, S.E, Ony Yunantha, S.AB. terima kasih atas do'a, bantuan, dan dukungan semangat yang telah diberikan kepada Penulis;
9. Keluarga besar bapak Priyo Utomo, terima kasih atas dukungannya kepada Penulis, dan wejangan-wejangannya tentang kehidupan;

10. Keluarga besar bapak Kuswandono, terima kasih atas dukungannya kepada Penulis;
11. Keluarga besar bapak Siswoyo, terima kasih atas dukungannya kepada Penulis, dan wejangan-wejangannya tentang kehidupan;
12. Keluarga besar bapak Luluk Waluyo, terima kasih atas dukungannya kepada Penulis;
13. Keluarga besar bapak Hariadi, terima kasih atas dukungannya kepada Penulis;
14. Keluarga besar bapak Sudarmadji, terima kasih atas dukungannya kepada Penulis;
15. Keluarga besar ibu (Alm) Misrawati Harahap, terima kasih atas dukungannya kepada Penulis;
16. Untuk sahabat-sahabatku, Setiawan Indradiyasa, Reno Ghanes Satria, Ristyan Wahyu Widiyantoro, Reyan Dwi Yudhistira, Resi Harimurti, Ranitya Ganindha, Ditha Prastya Harvianti, Billy, Pindho Woro Lathifah terima kasih atas semangat dan pengalaman yang menyenangkan ketika Penulis menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
17. Untuk teman-temanku Vony, Dina, Riska Nailuvar, Riska Ulfasari, Rizki Lutfia, Reswari, Putri Ainin, Septa Kurnia, Saiful Wardi, terima kasih atas dukungannya;
18. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, terutama Angkatan 2006, terima kasih atas dukungannya;
19. Serta pihak-pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat dan dukungannya kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Legal Memorandum ini masih sangat jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik akan selalu Penulis harapkan untuk memperbaiki laporan Legal Memorandum ini.

Akhir kata Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Legal Memorandum ini, Penulis melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis.

Malang, 4 Pebruari 2010

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....i

LEMBAR PENGESAHAN.....ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....vi

DAFTAR LAMPIRAN.....vii

LEGAL MEMORANDUM

A. KEPALA LEGAL MEMORANDUM :

Kepada1

Dari1

Pokok Masalah1

Tanggal2

B. PERMASALAHAN HUKUM (*LEGAL ISSUES*).....3

C. JAWABAN SINGKAT (*BRIEF ANSWER*).....4

D. PERNYATAAN FAKTA-FAKTA (*STATEMENT OF FACTS*).....5

E. ANALISA (*ANALYSIS*).....22

F. KESIMPULAN (*CONCLUSION*).....69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Salinan Putusan Pengadilan Agama No.1592/Pdt.G/1996/PA.Lmj
2. Berita Acara Melaksanakan Putusan (eksekusi) PA. Lumajang
3. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama No.143/Pdt.G/1997/PTA.Sby
4. Salinan Putusan Mahkamah Agung No.252.K/AG/1998
5. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 208/Pdt. G/2005/PTA. Sby

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



I. Kepala Legal Memo (Heading).

Kepada : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur

Dari : Redy Iman Tenar, Mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Brawijaya

Pokok Masalah : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA NO. 1592/Pdt.G/1996/PA. Lmj jo.
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
NO.143/Pdt.G/1997/PTA.Sby jo. PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 253.K/AG/1998 jo.
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO.960/Pdt.
G/2004/PA. Lmj jo PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI AGAMA NO.208/Pdt. G/2005/PTA. Sby
DALAM PERKARA WARIS YANG NEBIS IN
IDEM

Pihak-pihak yang berselisih :

1. Achmad Zein (Penggugat I)
2. Aspui (Penggugat II)
3. Sri Atun (Penggugat III)
4. Siti Romlah (Penggugat IV)
5. Chusnul (Penggugat V)

6. Siti Masroh (Penggugat VI)

Lawan


1. Marsiyam (Tergugat I)

2. Markonah (Tergugat II)

3. Masidun (Tergugat III)

Tanggal

: 09 Oktober 2009



II. Permasalahan Hukum

1. Apakah amar putusan hakim yang mengabulkan tuntutan nebis in idem dapat dibenarkan hukum?



III. Jawaban Singkat

1. Jawabnya ya dapat, karena obyek yang dituntut sudah pernah diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah dieksekusi.



2. Kasus Posisi Perkara No.1592/Pdt.G/1996/PA. Lmj

A. Bahwa pada tahun 1993 telah meninggal dunia di dusun Penggung Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, suami dari Tergugat I bernama Pak Damin dengan tidak meninggalkan keturunan, akan tetapi mempunyai saudara seayah dan seibu yaitu :

1.1. Asmuni telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan mempunyai 6 orang anak yaitu:

- 1.1.1. Achmad Zein (Penggugat I)
- 1.1.2. Aspuji (Penggugat II)
- 1.1.3. Sri Atun (Penggugat III)
- 1.1.4. Siti Romlah (Penggugat IV)
- 1.1.5. Chusnul (Penggugat V)
- 1.1.6. Siti Masroh (Penggugat VI)

Bahwa pihak Tergugat adalah :

Tergugat I (Marsiyam) : adalah isteri/janda dari alm. Pak Damin

Tergugat II (Markonah) : adalah anak gawan dari tergugat I dan/atau anak tiri dari alm Pak Damin

Tergugat III (Masidun) : adalah anak angkat Pak Damin dan tergugat I, yang pengangkatannya dilakukan pada saat tergugat III masih bayi.

Bahwa Pak Damin selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan berupa :

- I. Tanah kering atau tegal, dalam C desa No.874, persil No.194, D.I, luas \pm 0.500 Ha, terletak di desa Sidorejo dengan batas-batas :

Utara : Jalan desa
Timur : Tanah Pak Aspui
Selatan : Tanah Pak Damin
Barat : Kalimati

Untuk selanjutnya mohon disebut tanah sengketa, saat ini dikuasai oleh Tergugat I.

- II. Tanah sawah, dalam C Desa No.874, persil No.172 S.II, luas \pm 0.500 Ha, terletak di Desa Rowokangkung dengan batas-batas :

Utara : Sawah Sriyani
Timur : Sawah Pak Jais
Selatan : Sawah Pak Damin
Barat : Sawah Masidun (Tergugat III)

Untuk selanjutnya mohon disebut tanah sengketa II, saat ini dikuasai oleh tergugat II.

- III. Tanah sawah, dalam C Desa No.874, persil No.172, S.II, luas \pm 0.500 Ha, terletak di Desa Sidorejo dengan batas-batas :

Utara : Sawah Sriyani
Timur : Sawah Pak Damin
Selatan : Sawah Pak Damin dengan Pak Yusdo
Barat : Sungai Rowomenjangan mati

Untuk selanjutnya mohon disebut tanah sengketa III, saat ini dikuasai oleh Tergugat III dan semuanya tersebut diatas merupakan harta asal.

IV. Tanah kering atau tegal dan berdiri sebuah rumah gedung dengan luas \pm 0.500 Ha, terletak di Dusun Penggung Desa Sidorejo dengan batas-batas :

Utara : Kalimati
Timur : Tanah Bu Mus dan Pak Songeb
Selatan : Jalan Desa
Barat : Kalimati

Untuk selanjutnya mohon disebut tanah sengketa IV dan saat ini dikuasai oleh tergugat I, yang merupakan harta gono-gini Pak Damin dengan tergugat I.

I. Tanah darat sebagaimana tercantum dalam petok C. Nomor : 874 Persil 194 D.I seluas kurang lebih : 0,770 Ha dengan batas-batas :

Utara : Tanah Marsiyam/Masidun
Timur : Sungai
Selatan : Tanah Pak Modin
Barat : Kali serut-Kalimati

Berikut tanaman kelapa lebih kurang: 60 pohon dan tanaman kayu jati kurang lebih: 10 pohon yang tumbuh diatas tanah tersebut. Selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Sengketa Rekonpensi I

II. Tanah sawah sebagaimana tercantum dalam petok C. Nomor : 874 Persil 172 luas kurang lebih : 1 Ha dengan batas-batas :

Utara : Tanah sawah Pak Masidun, Bu Markonah

Timur : Tanah sawah Bu Milah/Pak Sadan

Barat : Rowomenjangan mati

Selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Sengketa Rekonpensi II

Bahwa terhadap obyek sengketa telah diadakan pemeriksaan oleh Pengadilan Agama Lumajang tanggal 14 Maret 1997, dan setelah diadakan pengukuran terhadap obyek sengketa maka luas obyek sengketa adalah

- Obyek sengketa kompensi I : luas $\pm 3711 \text{ m}^2$
- Obyek sengketa kompensi II : luas $\pm 4437 \text{ m}^2$
- Obyek sengketa kompensi III : luas $\pm 4269 \text{ m}^2$
- Obyek sengketa kompensi IV : luas $\pm 3606 \text{ m}^2$
- Obyek sengketa rekonpensi I : luas $\pm 7600 \text{ m}^2$
- Obyek sengketa rekonpensi II : luas $\pm 9443 \text{ m}^2$

Adapun bunyi putusan perkara No: 1592/Pdt.G/1996/PA.Lmj adalah sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Kompensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa hibah P. Damin kepada Marsiyam, Markonah dan Masidun hanya sah sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta P. Damin, yaitu $\frac{1}{3} \times 14220 \text{ m}^2$, dan bagian masing-masing adalah:

$$2.1 \text{ Marsiyam : } \frac{1}{3} \times 4740 \text{ m}^2 = 1580 \text{ m}^2$$

$$2.2 \text{ Markonah : } \frac{1}{3} \times 4740 \text{ m}^2 = 1580 \text{ m}^2$$

$$2.3 \text{ Masidun} : 1/3 \times 4740 \text{ m}^2 = 1580 \text{ m}^2$$

Dan membatalkan untuk selebihnya

3. Menetapkan bahwa ahli waris P. Damin adalah sebagai berikut:

1. Marsiyam (isteri)
2. Achmad Zein (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung)
3. Aspuiji (anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung)
4. Sri Atun (anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung)
5. Siti Romlah (anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung)
6. Chusnul (anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung)
7. Siti Masroh (anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung)

4. Menyatakan bahwa harta peninggalan P. Damin yang menjadi hak ahli waris adalah seluas $\pm 9480 \text{ m}^2$, dengan perincian sebagai berikut :

I. Sebagian tanah kering atau tegal , dalam C Desa No. 874 persil No. 194 D.I seluas $\pm 2131 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, yang berbatasan dengan:

Utara : Jalan Desa

Timur : Tanah P. Asmuni

Selatan: Tanah P. Damin

Barat : Kalimati

II. Sebagian tanah sawah , dalam C Desa No. 874 persil No. 172 S.II seluas $\pm 2857 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, yang berbatasan dengan:

Utara : Sawah Sriyani

Timur : Sawah P. Jais

Selatan: Sawah P. Damin

Barat : Sawah Masidun

III. Sebagian tanah sawah , dalam C Desa No. 874 persil No. 172 S.II seluas $\pm 2689\text{m}^2$ yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, yang berbatasan dengan:

Utara : Sawah Sriyani

Timur : Sawah P. Damin

Selatan: Sawah P. Damin dan P. Yusdo

Barat : Sungai Rowomenjangan mati

IV. Sebagian tanah kering atau tegal , seluas $\pm 1803\text{ m}^2$ yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, yang berbatasan dengan:

Utara : Kalimati

Timur : Tanah B. Mus dan P. Songeb

Selatan: Jalan desa

Barat : Kalimati

5. Menyatakan bahwa masing-masing ahli waris P. Damin mendapat bagian sebagai berikut:

I. Marsiyam : $7/28 \times 9480\text{ m}^2 = 2370\text{ m}^2$

II. Achmad Zein : $6/28 \times 9480\text{ m}^2 = 2031,428571\text{ m}^2$

III. Aspuji : $3/28 \times 9480\text{ m}^2 = 1015,714286\text{ m}^2$

IV.Sri Atun : $3/28 \times 9480 \text{ m}^2 = 1015,714286 \text{ m}^2$

V.Siti Romlah : $3/28 \times 9480 \text{ m}^2 = 1015,714286 \text{ m}^2$

VI.Chusnul : $3/28 \times 9480 \text{ m}^2 = 1015,714286 \text{ m}^2$

VII.Siti Masroh : $3/28 \times 9480 \text{ m}^2 = 1015,714286 \text{ m}^2$

6. Menghukum para Tergugat Kompensi untuk menyerahkan bagian para Penggugat Kompensi kepada para Penggugat Kompensi.

7. Menolak untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSII

- Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat rekompensi tidak dapat diterima

DALAM KONPESII DAN REKONPENSII

- Menghukum para tergugat Kompensi. Para penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 92.500,- (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Pihak tergugat merasa tidak puas dengan putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Lumajang No. 1592/Pdt.G/1996/PA.Lmj. Kemudian pihak tergugat yaitu Marsiyam (Tergugat I), Markonah (Tergugat II), Masidun (Tergugat III) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dengan perkara No : 143/Pdt.G/1997/PTA.Sby. Yang selanjutnya dalam perkara ini Marsiyam disebut sebagai Tergugat Pembanding I, Markonah disebut sebagai Tergugat Pembanding II, Masidun disebut sebagai Tergugat Pembanding III.

Adapun bunyi putusan perkara No: 143/Pdt.G/1997/PTA.Sby adalah sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Agama No: 143/Pdt.G/1997/PTA.Sby

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Para Tergugat Pembanding
2. Memperbaiki dan mengadakan perubahan-perubahan atas Putusan Pengadilan Agama Lumajang No. 1592/Pdt.G/1996/PA.Lmj. tanggal 28 Juni 1997 M, yang bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1418 H, sehingga Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Terbanding sebagian
2. Menyatakan bahwa hibah P. Damin kepada Tergugat Pembanding I (istrinya/Marsiyam) batal demi hukum.
3. Menetapkan tanah sawah dalam petok C Desa No. 874 persil No. 172 S.II dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Sawah Sriyani
Sebelah Timur : Sawah P. Jais
Sebelah Selatan : Sawah P. Damin
Sebelah Barat : Sawah Masidun
Dengan luas.....4.437 m²
Ditetapkan menjadi bagian milik Markonah, yang sudah diwujudkan dengan Sertifikat Hak Milik No. 198, Desa Sidorejo atas nama Markonah, sebagai hibah almarhum P.Damin.
4. Menetapkan Sebagian tanah sawah , dalam C Desa No. 874 persil No. 172 S.II yang terletak di Desa Sidorejo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Sriyani
Sebelah Timur : Sawah P. Damin
Sebelah Selatan : Sawah P. Damin dan P. Yusdo
Sebelah Barat : Sungai Rowomenjangan mati
Dengan luas.....4.269 m²

Ditetapkan menjadi bagian milik Masidun (anak angkat) sebagai hibah almarhum P. Damin.

5. Menyatakan harta peninggalan almarhum P. Damin (tirkah) yang menjadi hak ahli waris adalah seluas 20.754 m² dengan berikut :

5.1 Tanah tegal , dalam petok C Desa No. 874 persil No. 194 D.I yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Berbatasan Jalan Desa
Sebelah Timur : Berbatasan Tanah P. Asmuni
Sebelah Selatan : Berbatasan Tanah P. Damin
Sebelah Barat : Berbatasan Kalimati
Dengan luas.....3.711 m²

5.2 Tanah tegal dalam petok C. Nomor: 874 Persil 194 D.I

Terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah P.
Damin (dalam konpensi)
Sebelah Timur : Berbatasan Sungai

Sebelah Selatan : Berbatasan Tanah Pak Modin

Sebelah Barat : Berbatasan Kalimenjangan mati

Dengan luas.....7.600 m²

5.3 Tanah sawah dalam petok C Desa No. 874 persil No. 172, yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah sawah
miliknya Masidun dan Markonah

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah sawah

Milik B. Dumilah

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah

Milik P. Asmuni

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah sawah

Milik P. Yusdo

Dengan luas.....9.443 m²

6. Menetapkan bagian yang diperoleh ahli waris almarhum P. Damin masing-masing :

6.1 Marsiyam (istri/janda) mendapat.....5.187 m²

6.2 Achmad Zein (anak laki-laki saudara sekandung)

mendapat.....4.447 m²

6.3 Aspui (anak perempuan dari saudara laki-laki

sekandung) mendapat.....2.224 m²

6.4 Sri Atun (anak perempuan dari saudara laki-laki

- sekandung) mendapat.....2.224 m²
- 6.5 Siti Romlah (anak perempuan dari saudara laki-laki
 sekandung) mendapat.....2.224 m²
- 6.6 Chusnul (anak perempuan dari saudara laki-laki
 sekandung) mendapat.....2.224 m²
- 6.7 Siti Masroh (anak perempuan dari saudara laki-laki
 sekandung) mendapat.....2.224 m²
7. Menolak untuk selebihnya.....

DALAM REKONPENSİ

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat rekonpensi/Tergugat Pembanding untuk sebagian sebagaimana yang tertuang disebagian dalam amar konpensi dan menolak untuk selebihnya.....

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Pembanding secara bersama-sama dengan Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Terbanding dengan sistem tanggung renteng membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah)

Pihak Penggugat Terbanding merasa tidak puas dengan putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama No : 143/Pdt.G/1997/PTA.Sby. Kemudian pihak Penggugat Terbanding yaitu Achmad Zein (Penggugat Terbanding I), Aspui (Penggugat Terbanding II), Sri Atun (Penggugat Terbanding III), Siti Romlah (Penggugat Terbanding IV), Chusnul (Penggugat Terbanding V),



repository.ub.ac

Siti Masroh (Penggugat Terbanding VI) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara No : 252. K.AG/1998. Yang selanjutnya dalam perkara ini Penggugat Terbanding disebut sebagai Pemohon Kasasi.

Adapun bunyi putusan perkara No: 252. K.AG/1998 adalah sebagai berikut:

Putusam Mahkamah Agung perkara No: 252. K/AG/1998

MENGADILI

Menolak, permohonan kasasi dari pemohon kasasi :

1. Achmad Zein
2. Aspuji
3. Sri Atun
4. Siti Romlah
5. Chusnul
6. Siti Masroh

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian setelah memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), tanah atau obyek sengketa tersebut sudah dilaksanakan eksekusi dengan Berita Acara Eksekusi No: 1592/Pdt.G/1996/PA. Lmj. Yang dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 04 April 2003 oleh Subakir, SH Panitera/Jurusita pengadilan Agama lumajang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan surat penetapan No. 1592/Pdt.G/1996/PA. Lmj tanggal 18 Maret 2003 dengan dibantu oleh saksi-saksi:

1. Ahmad Mujaeri, SH, Umur 40 tahun, pekerjaan PNS-Pengadilan Agama tempat tinggal Jl A. Yani 12 Lumajang
2. Hidayatullah, Umur 35 tahun, pekerjaan PNS-Pengadilan Agama tempat tinggal Jl. Panjaitan Gg. Luntas Lumajang
3. Parno, Umur 40 tahun, pekerjaan Kepala desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung

Dengan bagian sesuai bunyi amar putusan Pengadilan Tinggi Agama No: 143/Pdt.G/1997/PTA.Sby.

- B. Bahwa dalam perkembangannya ada pihak yang tidak puas dengan pembagian waris yang sudah diputus dan sudah dieksekusi oleh Pengadilan Agama No.1592/Pdt.G/1996/PA. Lmj jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 143/Pdt.G/1997/PTA. Sby jo Putusan Mahkamah Agung No. 253.K/AG/1998. Bahwa kemudian ada pihak yang menggugat lagi dengan perkara No. 960/Pdt. G/2004/PA. Lmj dengan obyek yang sama yaitu obyek dalam perkara No.1592/Pdt.G/1996/PA. Lmj dan subyek (para pihak) yang berbeda.

Bahwa dalam perkara No.960/Pdt.G/2004/PA. Lmj pihak-pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut :

1. Pak Muallim (Penggugat I)
2. Hari (Penggugat II)
3. Tedjo (Penggugat III)
4. Sri Basri (Penggugat IV)

Lawan

1. Aspuiji binti Asmuni (Tergugat I)
2. Sri Atun binti Asmuni (Tergugat II)
3. Siti Romlah binti Asmuni (Tergugat III)
4. Chusnul binti Asmuni (Tergugat IV)
5. Siti Markonah binti Asmuni (Tergugat V)
6. Endra Nawang Wulan binti Achmad Zein (Tergugat VI)
7. Dian Nurnaningsih binti Achmad Zein (Tergugat VII)
8. Achmad Mardi Wahyu Utomo bin Achmad Zein (Tergugat VIII)
9. Mugiana/Ny. Achmad Zein (Tergugat IX)

Serta

1. Masidun (Turut Tergugat I)
2. Muksan (Turut Tergugat II)
3. Sunarti (Turut Tergugat III)
4. Marsiyam (Turut Tergugat IV)

Adapun bunyi putusan perkara No: 960/Pdt.G/2004/PA.Lmj adalah sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama perkara No: 960/Pdt.G/2004/PA.Lmj

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPESI

- Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Pihak penggugat merasa tidak puas dengan putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Lumajang No: 960/Pdt.G/2004/PA.Lmj. Kemudian pihak penggugat yaitu Pak Muallim (Penggugat I), Hari (Penggugat II), Tedjo (Penggugat III), Sri Basri (Penggugat IV) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dengan perkara No.208/Pdt.G/2005/PTA.Sby. Yang selanjutnya dalam perkara ini Pak Muallim disebut sebagai Penggugat Pembanding I, Hari disebut sebagai Penggugat Pembanding II, Tedjo disebut sebagai Penggugat Pembanding III, Sri Basri disebut sebagai Penggugat Pembanding IV.

Adapun bunyi putusan perkara Putusan 208/Pdt.G/2005/PTA.Sby adalah sebagai berikut:

Putusan 208/Pdt.G/2005/PTA.Sby

Mengadili

Menetapkan, permohonan banding yang diajukan Para Penggugat Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 5 Juli 2005 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1426 H. Nomor : 960/Pdt.G/2004/PA.Lmj;

Membebaskan kepada para Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 107.000,- (seratus ribu rupiah).

E. ANALISA (ANALISYS)

1. Apakah amar putusan hakim yang mengabulkan tuntutan *ne bis in idem* dapat dibenarkan hukum?

Jawabnya ya dapat, karena obyek yang dituntut sudah pernah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sudah dieksekusi. Dalam hukum acara perdata dikenal dengan asas *ne bis in idem*, *Ne bis in idem* adalah prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, prinsip ini mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama atau berbeda dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Jadi, jika dalam sebuah perkara dengan obyek dan materi perkara yang sama, akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda, hal demikian termasuk *ne bis in idem*. Hakim juga mengenal asas *ius curia novit* yaitu hakim dilarang menolak atau memeriksa suatu perkara.

Apabila gugatan yang diajukan penggugat merupakan kasus sengketa yang telah pernah diputus hakim dan putusan yang dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, tergugat dapat mengajukan eksepsi *ne bis in idem*. Yaitu meminta agar Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Syarat – syarat melekatnya *ne bis in idem* antara lain :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya

Ini berarti, diajukannya gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya. Tidak menjadi soal, pihak mana yang kembali mengajukan bisa pihak tergugat maupun penggugat.

2. Terhadap perkara yang terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap

Selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, ne bis in idem belum melekat. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 647 K/Sip/1973 yang mengatakan, ada atau tidaknya asas ne bis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan obyek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penegasan tersebut sama dengan Putusan MA No. 588 K/Sip/1973. Karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi No. 350 K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Putusan bersifat positif

Agar dalam suatu putusan dapat melekat ne bis in idem, putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu, bersifat positif. Suatu putusan disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan bisa dalam bentuk :

- a. Menolak gugatan seluruhnya, atau
- b. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.

Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan, sudah bersifat *litis finiri oppertet* yaitu masalah yang

disengketakan dalam gugatan, telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti.

4. Subyek atau pihak yang berperkara sama

Syarat lain yang harus dipenuhi untuk mewujudkan melekatnya *ne bis in idem* dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu subyek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian adalah sama. Yang dianggap sama pihaknya, meliputi :

- a. Orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris
- b. Orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya.

5. Obyek gugatan sama

Syarat lain yang harus dipenuhi adalah objek gugatan dalam perkara terdahulu dengan yang belakangan adalah sama. Ketentuan mengenai syarat itu, telah pernah disinggung dalam Putusan MA No. 647 K/Sip/1973. Menurut putusan tersebut, untuk menentukan ada tidaknya *ne bis in idem* dalam suatu gugatan, tidak ditentukan oleh syarat pihak saja, tetapi terutama ditentukan oleh obyek yang sama.

Suatu putusan menurut hukum telah berkekuatan hukum tetap, apabila :

1. Terhadap putusan itu telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi

Hal ini dapat terjadi dalam hal :

- a. Terhadap putusan yang telah diajukan semua upaya biasa (banding dan kasasi) sehingga sudah tertutup upaya tersebut. Sesuai dengan prinsip hukum, permintaan banding dan kasasi hanya dapat diajukan satu kali saja, tidak dapat diajukan dua atau beberapa kali.
 - b. Tenggang waktu banding atau kasasi terlampaui sehingga tertutup hak untuk mengajukan upaya hukum, dan dianggap para pihak menerima putusan.
2. Tidak diajukan upaya hukum

Dalam hal putusan diterima, baik hal itu dinyatakan dengan tegas atau tidak apabila tenggang waktu banding dan kasasi terlampaui, dianggap putusan diterima secara diam – diam.

Jadi untuk menentukan suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak mutlak mesti dilalui upaya kasasi terlebih dahulu. Bisa juga melekat pada putusan Pengadilan Agama apabila terhadapnya tidak diajukan banding, atau terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama apabila terhadapnya tidak diajukan kasasi.

Prinsip hukum demikian memang semata-mata melindungi hak asasi manusia seseorang, agar seseorang tidak diadili untuk perkara yang sama dan mengedepankan kepastian hukum. Sebuah perkara yang nebis in idem yang tetap diperiksa ke pengadilan, maka seorang hakim harus memutuskan gugatan tidak dapat diterima.

Untuk menjawab kasus waris diatas dasar hukum yang digunakan penulis sebagai bahan menganalisa masalah tersebut adalah :

1. Reglemen Indonesia Baru (Herzeine Indische Reglement)
2. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Khususnya Buku II Tentang Kebendaan

3. Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang - Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang – Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
5. Undang - Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Kompilasi Hukum Islam

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga.

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar hukum waris yang masih demikian plurailistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan.

Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya dikenal tiga macam sistem keturunan.

Untuk mengetahui perihal hukum waris di Indonesia, sudah tentu terlebih dahulu perlu diketahui bentuk masyarakat serta sifat-sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yang dikenal yaitu antara lain :

1. Sistem patrilineal / sifat kebapaan

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara

lain terdapat pada masyarakat - masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali.

2. Sistem matrilineal / sifat keibuan

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau.

3. Sistem bilateral atau parental / sifat keapak-ibuan.

Sistem ini, yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah, antara lain: di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.

Memperhatikan perbedaan-perbedaan dari ketiga macam sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan masyarakatnya tersebut diatas, kiranya semakin jelas menunjukkan bahwa sistem hukum warisnya pun sangat pluralistik.

Kondisi tersebut sudah tentu sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut. Dari kajian saksama itulah akan dapat dipahami betapa pluralisme hukum yang menghiasi Indonesia, terutama dalam sistem hukum warisnya.

Namun demikian pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan adat-istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal sangat bervariasi.

Oleh sebab itu, tidak heran kalau sistem hukum waris adat yang ada juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut.

Sistem hukum lainnya yang berlaku terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Indonesia yang memiliki corak dan sifat yang berbeda dengan corak dan sifat hukum waris adat adalah Hukum Waris Islam yang berdasar dan bersumber pada Kitab Suci Al-Qur'an dan Hukum Waris Barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*).

Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti dikemukakan diatas, hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris. Yang dimaksud dengan hukumnya si pewaris adalah "hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia". Oleh karena itu, apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris Barat".

Di lain pihak masih ada hukum yang juga hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, khususnya Islam (Al-Qur'an), sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam." Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Timur Asing lainnya (seperti: Arab, Pakistan atau India), maka terhadap mereka berlaku hukum adat mereka masing-masing".

Kasus diatas merupakan ruang lingkup dari hukum waris, khususnya hukum waris Islam. Jadi kasus tersebut tunduk pada aturan atau norma-norma syariat islam yang bersumber dari Al-quran, Hadits, Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Hal ini ditegaskan dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo Undang – Undang No 3 Tahun 2006, tercantum dalam Pasal 2 dan pasal 49 ayat (1).

Pasal 2 yang berbunyi: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 49 yang berbunyi: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang”:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Menurut KUHPerdara (BW) terdapat beberapa istilah antara lain :

Hukum waris adalah segala peraturan mengenai pemindahan harta benda atau kekayaan dari orang yang telah meninggal pada seseorang atau beberapa orang lain yang masih hidup.

Pewarisan atau mewarisi adalah menggantikan tempat orang yang meninggal dunia dalam hubungan hukum kekayaan.

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan.

Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam BAB II Hukum Kewarisan Pasal 171 KHI terdapat beberapa istilah antara lain :

(a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

(b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

(c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

(d) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

(e) Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

(f) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

(g) Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

(h) Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

(i). Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

Dalam perkara ini yang disebut pewaris adalah Pak Damin, sedangkan Ahli warisnya adalah keluarga Pak Damin yang masih mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris (Pak Damin) yaitu isteri, anak, keponakan, cucu, bapak, ibu, saudara kandung yang beragama islam dan tidak terhalang (termahjub) karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Hilman Hadikusumah mengemukakan bahwa “warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi”.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan: “Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.

Menurut **Soepomo**, “Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

R. Santoso Pudjosubroto, mengemukakan, “Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.

B. Ter Haar Bzn dalam bukunya yang dialih bahasakan oleh **K.Ng. Soebakti Poesponoto** memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut : "Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi".

Walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa "Hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya".

Ayat-ayat suci yang berisi ketentuan hukum waris dalam Al-Qur'an, sebagian besar terdapat dalam surat An Nisaa (Q.S. IV) diantaranya sebagai berikut:

a) Q.S. IV : 7- “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya , dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan”. Dalam ayat ini secara tegas Allah menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris.

b) Q.S. IV : 11-“Allah mensyariatkan bagimu tentang(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu; bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan;¹² dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,¹³ maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibubapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Dari ayat ini dapat diketahui tentang bagian anak, bagian ibu dan bapa, di samping itu juga diatur tentang wasiat dan hutang pewaris.

c) Q.S. IV : 12- “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutanghutangmu...”. Di dalam ayat ini juga ditentukan secara tegas mengenai bagian duda serta bagian janda.

d) Q.S. IV : 33-“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya.¹⁴...”. Secara rinci dalam ayat 11 dan 12 surat An Nisaa di atas, Allah menentukan ahli waris yang mendapat harta peninggalan dari ibu-bapaknya, ahli waris yang mendapat peninggalan dari saudara seperjanjian. Selanjutnya Allah memerintahkan agar pembagian itu dilaksanakan.

e) Q.S. IV : 176- “...Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. Ayat ini berkaitan dengan masalah pusaka atau harta

peninggalan kalalah, yaitu seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan juga anak.

Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran - pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris”.

Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a) Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut *dzul faraa'idh*.
- b) Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah*.
- c) Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*.

a) *dzul Faraa'idh*

Yaitu ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an, yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah”. Adapun rincian masing-masing ahli waris *dzul faraa'idh* ini dalam Al-Qur'an tertera dalam surat An-Nisaa ayat 11, 12, dan 176 yang oleh **Th.N. Juynboll** ditulis dalam bukunya "*Hanleiding tot de kennis van den Mohammedaansche School*". Sementara itu, **Komar Andasmita**, dengan mengutip buku karya **Juynboll** di atas, menguraikan jumlah ahli waris menurut atau berdasarkan Al-Qur'an yang terdiri atas dua belas jenis, yaitu :

(1) Dalam garis ke bawah:

1. (1) anak perempuan

2. (2) anak perempuan dari anak laki-laki (Q.S.IV : 11)

(2) Dalam garis ke atas:

3. (1) ayah

4. (2) ibu

5. (3) kakek dari garis ayah

6. (4) nenek baik dari garis ayah maupun dari garis ibu (Q.S. IV : 11).

(3) Dalam garis ke samping:

7. (1) Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah.

8. (2) Saudara perempuan tiri (*halfzuster*) dari garis ayah (Q.S. IV : 176)

9. (3) Saudara lelaki tiri (*halfbroeder*) dari garis ibu (Q.S. IV : 12)

10. (4) Saudara perempuan tiri (*halfzuster*) dari garis ibu (Q.S.IV: 12)

(4). 11. Duda

(5). 12. Janda (Q.S. IV : 12)

b) Ashabah

Ashabah dalam bahasa Arab berarti “Anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak”. *Ashabah* menurut ajaran kewarisan patrilineal Sjafi’i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah *dzul faraa’idh*, yaitu bagian yang telah ditentukan di dalam

Al-Qur'an, setelah itu sisanya baru diberikan kepada *ashabah*. Dengan demikian, apabila ada pewaris yang meninggal tidak mempunyai ahli waris *dzul faraa'idh* (ahli waris yang mendapat bagian tertentu), maka harta peninggalan diwarisi oleh *ashabah*. Akan tetapi jika ahli waris *dzul faraa'idh* itu ada maka sisa bagian *dzul faraa'idh* menjadi bagian *ashabah*. Ahli waris *ashabah* ini menurut pembagian **Hazairin** dalam bukunya "Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an," dinamakan ahli waris *bukan dzul faraa'idh*, yang kemudian beliau membagi ahli waris *ashabah* menjadi tiga golongan yaitu "*ashabah binafsihi, ashabah bilghairi, dan ashabah ma'al ghairi*". *Ashabah-ashabah* tersebut menurut **M. Ali Hasan** dalam bukunya "Hukum Warisan dalam Islam", terdiri atas:

(1) *Ashabah binafsihi* yaitu *ashabah-ashabah* yang berhak mendapat

semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut:

1. Anak laki-laki;
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki;
3. Ayah;
4. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah;
5. Saudara laki-laki sekandung;
6. Saudara laki-laki seayah;
7. Anak saudara laki-laki sekandung;
8. Anak saudara laki-laki seayah;
9. Paman yang sekandung dengan ayah;

10. Paman yang seayah dengan ayah;
11. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah;
12. Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.

(2) *Ashabah bilghairi* yaitu *ashabah* dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi *ashabah* karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam *ashabah bilghairi* ini adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki;
2. Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.

(3) *Ashabah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah:

1. Saudara perempuan sekandung, dan
2. Saudara perempuan seayah.

c) *dzul Arhaam*

Arti kata *dzul arhaam* adalah “orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja”. **Hazairin** dalam bukunya “Hukum Kewarisan Bilateral” memberikan perincian mengenai *dzul arhaam*, yaitu: “semua orang yang bukan *dzul faraa'idh* dan bukan *ashabah*, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu”.

Sajuti Thalib dalam bukunya menguraikan pula tentang *dzul arhaam*, antara lain cucu melalui anak perempuan, menurut kewarisan patrilineal tidak menempati tempat anak, tetapi diberi kedudukan sendiri dengan sebutan *dzul arhaam* atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, tetapi telah agak jauh. Akibat dari

pengertian ini maka *dzul arhaam* mewaris juga, tetapi telah agak dibelakang. Artinya, *dzul arhaam* akan mewaris kalau sudah tidak ada *dzul faraa'idh* dan tidak ada pula *ashabah*. Selain cucu melalui anak perempuan, yang dapat digolongkan sebagai *dzul arhaam* adalah

anggota keluarga yang penghubungnya kepada keluarga itu seorang wanita.

Di antara ahli waris yang ditentukan bagiannya di dalam Al-Qur'an hanya ahli waris *dzul faraa'idh*, sehingga bagian mereka selamanya tetap tertentu dan tidak berubah-ubah. Berbeda halnya dengan para ahli waris lain yang bukan *dzul faraa'idh*, seperti ahli waris *ashabah* dan *dzul arhaam*. Bagian mereka yang disebut terakhir, merupakan sisa setelah dikeluarkan hak para ahli waris *dzul faraa'idh*. Adapun bagian tetap para ahli waris *dzul faraa'idh* secara terinci dibawah ini:

a. Mereka yang mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan terdapat lima golongan.

1. seorang anak perempuan bila tidak ada anak laki-laki. (Q.S. IV : 11);
2. seorang anak perempuan (dari anak laki-laki), bila tidak ada cucu laki-laki, anak perempuan;
3. seorang saudara perempuan kandung, bila tidak ada saudara laki-laki (Q.S. IV : 176);
4. seorang saudara perempuan seayah, bila tidak ada saudara laki-laki (Q.S. IV : 176);
5. suami bila isteri yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (Q.S. IV: 12).

- b. Mereka yang mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan terdapat dua golongan:
 1. Suami, bila isteri yang meninggal mempunyai anak atau cucu (Q.S. IV : 12);
 2. Isteri, bila suami yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu. (Q.S. IV : 12).
- c. Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan hanya satu golongan, yaitu:
 1. Isteri, bila suami yang meninggal dengan meninggalkan anak atau cucu. (Q.S. IV : 12)
- d. Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta peninggalan, hanya isteri (*zaujah*),²⁷ baik seorang ataupun lebih. Bagian ini akan diperoleh isteri apabila suaminya yang meninggal dunia meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan (Q.S. IV :12). Demikian pula jika suaminya itu meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.
- e. Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan ada dua golongan, yaitu:
 1. Ibu, bila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu, atau dua orang saudara atau lebih. (Q.S. IV: 11);
 2. Dua orang atau lebih saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, dengan pembagian yang sama.
- f. Ahli waris yang memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dari harta peninggalan terdapat 4 (empat) golongan:

1. Dua orang atau lebih anak perempuan, bila tidak ada anak laki-laki (Q.S. IV :11);
 2. Dua orang cucu perempuan atau lebih, dari anak laki-laki bila tidak ada cucu laki-laki, anak perempuan;
 3. Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih, bila tidak ada saudara laki-laki. (Q.S. IV :176);
 4. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, bila ada saudara laki-laki. (Q.S. IV :176).
- g. Para ahli waris yang meninggal memperoleh $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan, terdapat tujuh golongan :
1. Ibu, jika yang meninggal dunia meninggalkan anak, cucu, dua atau lebih saudara. (Q.S. IV :11);
 2. Ayah, jika yang meninggal dunia mempunyai anak atau cucu (Q.S. IV : 11);
 3. Nenek, ibu dari ibu-bapak;
 4. Seorang cucu perempuan, dari anak laki-laki, bersamaan dengan anak perempuan (H.R. Buchari);
 5. Kakek, bapak dari bapak, bersamaan dengan anak atau cucu, bila ayah tidak ada;
 6. Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan. (Q.S.IV :12);
 7. Saudara perempuan, seorang atau lebih bersamaan dengan saudara kandung.

Dalam sistem hukum waris Islam menurut Al-Qur'an yang merupakan sistem hukum waris bilateral, di samping dikenal adanya ahli waris *dzul faraa'idh* yang bagiannya tetap, tertentu serta tidak berubah-ubah berdasarkan ketetapan yang ada di dalam Al-Qur'an, juga terdapat ahli dari waris *ashabah* dan ahli waris *dzul arhaam*.

Kedua macam ahli waris tersebut memperoleh bagian sisa dari harta peninggalan setelah dikurangi hutang-hutang pewaris termasuk ongkos-ongkos biaya kematian, wasiat, dan bagian para ahli waris *dzul faraa'idh*.

Di samping itu semua, dikenal pula kelompok keutamaan para ahli waris, yaitu "ahli waris yang didahulukan untuk mewaris" dari kelompok ahli waris lainnya. Mereka yang menurut Al-Qur'an termasuk kelompok yang didahulukan untuk mewaris atau disebut dengan "kelompok keutamaan" terdiri atas empat macam, yaitu:

a. Keutamaan pertama, yaitu:

- 1) Anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia;
- 2) Ayah, ibu, dan duda atau janda, bila tidak terdapat anak.

b. Keutamaan kedua:

- 1) Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara;
- 2) Ayah, ibu, dan janda atau duda, bila tidak ada saudara.

c. Keutamaan ketiga:

- 1) Ibu dan ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah, bila salah satu, bila tidak ada anak dan tidak ada saudara;
- 2) Janda atau duda.

d. Keutamaan keempat:

- 1) Janda atau duda;
- 2) Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah.

Karena Pak Asmuni (saudara sekandung (Alm) Pak Damin) telah wafat maka anak-anak dari (Alm) Pak Asmuni dapat menggantikan ayahnya (P. Asmuni) sebagai ahli waris pengganti seperti yang ditetapkan dalam

Pasal 185 ayat (1) KHI yang berbunyi: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”.

Dari ketentuan-ketentuan diatas, maka apabila dihubungkan dengan kasus perkara No. 1592/Pdt.G/1996/PA.Lmj, para ahli waris (Alm) Pak Damin adalah

1. Marsiyam (isteri)/*dzul faraa'idh*
2. Achmad Zein (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung) /*Ashabah binafsihi*
3. Aspui (anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung)/ *Ashabah binafsihi*
4. Sri Atun (anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung)/ *Ashabah binafsihi*
5. Siti Romlah (anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung)/ *Ashabah binafsihi*
6. Chusnul (anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung)/ *Ashabah binafsihi*

7. Siti Masroh (anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung)/*Ashabah binafsihi*

Bahwa tanah sengketa I (dalam konpensi) seluas 3.711m^2 dengan batas-batas yang disebutkan dimuka, yang dihibahkan Pak Damin semasa hidupnya kepada Tergugat Pembanding I (Istrinya-Marsiyam) tidaklah dapat dibenarkan oleh hukum karena bertentangan dengan Pasal 1678 KUHPerdato jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1077 K/Pdt/1989 oleh majelis hakim dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 1678 KUHPerdato yang berbunyi: “Dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh, yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah”.

Menurut ketentuan Pasal 171 huruf (e) KHI, tanah sengketa IV (dalam konpensi) masih dipertengkarkan statusnya sebagai harta bersama, maka Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur dalam sidangya menempuh dengan memperhitungkan hal-hal yang sudah pasti/konkrit lebih dahulu yaitu mengenai tanah sengketa dalam konpensi yang terdiri dari tanah sengketa dalam (konpensi) I, II, III = $3.711\text{m}^2 + 4.437\text{m}^2 + 4.269\text{m}^2 = 12.417\text{m}^2$ yang menjadi harta tirkah.

Sedang tanah sengketa I (dalam rekompensi) seluas 7.600m^2 dan tanah sengketa II (dalam rekompensi) seluas 9.443m^2 yang juga merupakan harta tirkah karena tidak ada kaitannya dengan tanah yang dihibahkan. Maka jumlah tanah sengketa dalam (rekompensi) adalah seluas $7.600\text{m}^2 + 9.443\text{m}^2 = 17.043\text{m}^2$

Jadi jumlah seluruh harta peninggalan (tirkah) Alm Pak Damin yang terdiri dari obyek tanah sengketa I, II, III (dalam konpensi) serta obyek tanah sengketa I dan II

(dalam rekonpensi) yaitu $(3.711\text{m}^2 + 4.437\text{m}^2 + 4.269\text{m}^2) + (7.600\text{m}^2 + 9.443\text{m}^2) = 29.460\text{m}^2$

Menurut ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI yang berbunyi: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

Jadi harta yang dapat diterima oleh penerima hibah yang diberikan Alm Pak Damin kepada Marsiyam (istrinya) adalah $\frac{1}{3} \times 29.420\text{m}^2 = 9.820\text{m}^2$.

Begitu juga dengan obyek tanah sengketa II (dalam konpensi) seluas (4.437m^2) dan III (dalam konpensi) seluas (4.269m^2) ditetapkan menjadi bagian daripada milik Markonah (anak gawan) dan Masidun (anak angkat) sebagai hibah dari Alm Pak Damin. Menurut pertimbangan Majelis Hakim dinilai memadai, sekalipun kedua tanah sawah tersebut dijumlahkan tidak mencapai $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta peninggalan (tirkah) Alm Pak Damin.

Setelah obyek tanah sengketa II dan III (dalam konpensi) ditetapkan sebagai hibah kepada Markonah dan Masidun, maka harta peninggalan tersebut tinggal : $29.460\text{m}^2 - (4.437\text{m}^2 + 4.269\text{m}^2) = 20.754\text{m}^2$. Ini merupakan tirkah dari almarhum Pak Damin yang harus dibagikan kepada para ahli waris.

Pasal 180 KHI berbunyi: “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”.

Berdasarkan Pasal 180 KHI, maka istri sebagai ahli waris Alm Pak Damin akan mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ bagian dari harata yang ditinggalkan karena tidak mempunyai

anak, sebagaimana pula yang difirmankan oleh ALLAH dalam Al-Quran Surat An-Nisaa ayat 12.

Sedangkan yang diterima oleh Para Penggugat Terbanding sebagai ahli waris pengganti ayahnya (Pak Asmungi) adalah menerima sisanya $\frac{3}{4}$ (sebagai ashobah).

Pasal 176 KHI berbunyi: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Dengan demikian perbandingan yang diperoleh anak-anak Alm Pak Asmungi sebagai ahli waris pengganti (Para Penggugat Terbanding) adalah $2 : 1 : 1 : 1 : 1 = 7$. Maka bagian yang diterima para ahli waris adalah $\frac{2}{7} : \frac{1}{7} : \frac{1}{7} : \frac{1}{7} : \frac{1}{7} : \frac{1}{7}$ dikalikan sisanya (harta tirkah) $\frac{3}{4}$ bagian.

Bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Achmad Zein menerima $\frac{2}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{28}$
2. Aspuiji menerima $\frac{1}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{28}$
3. Sri Atun menerima $\frac{1}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{28}$
4. Siti Romlah menerima $\frac{1}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{28}$
5. Chusnul menerima $\frac{1}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{28}$
6. Siti Masroh menerima $\frac{1}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{28}$
7. Marsiyam (istri/janda Alm Pak Damin) menerima $\frac{1}{4} = \frac{7}{28}$

Jadi dengan demikian masing-masing ahli waris akan menerima bagian tanah sebagai harta tirkah Alm Pak Damin sebagai berikut:

1. Achmad Zein menerima $\frac{6}{28} \times 20.754\text{m}^2 = 4.447\text{m}^2$

2. Aspuij menerima $3/28 \times 20.754\text{m}^2 = 2.221\text{m}^2$
3. Sri Atun menerima $3/28 \times 20.754\text{m}^2 = 2.224\text{m}^2$
4. Siti Romlah menerima $3/28 \times 20.754\text{m}^2 = 2.224\text{m}^2$
5. Chusnul menerima $3/28 \times 20.754\text{m}^2 = 2.224\text{m}^2$
6. Siti Masroh menerima $3/28 \times 20.754\text{m}^2 = 2.224\text{m}^2$
7. Marsiyam (istri/janda Alm Pak Damin) menerima $7/28 \times 20.754\text{m}^2 = 5.187\text{m}^2$

Dasar diajukannya gugatan perkara No.960/Pdt. G/2004/PA adalah Penggugat merasa sebagai anak cucu dari Alm. H. Umar Bakrie juga berhak mewaris bersama-sama dengan Para Tergugat maupun Marsiyam sebagai ahli waris janda Alm. Pak Damin yang dalam perkara No: 1592/Pdt.G/1996/PA.Lmj antara Achma Zein dkk melawan Marsiyam.

Para Penggugat mendalilkan bahwa harta peninggalan Alm P. Damin yang telah dibagi waris dan telah diputus (inkracht) oleh PA Lumajang, Pengadilan Tinggi Agama sampai Mahkamah Agung merupakan harta peninggalan H. Umar Bakrie (Kakek buyut penggugat) yang belum dibagi warisannya.

Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa I, II, III merupakan harta asal Alm P. Damin yang berasal dari H. Umar Bakrie bukan harta gono-gini Alm P. Damin dengan Marsiyam, sehingga Para Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III sebagai anak cucu Alm H. Umar Bakrie juga berhak mewaris bersama dengan Para Tergugat maupun Marsiyam sebagai ahli waris Alm P. Damin.

Para Penggugat merasa mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Alm P. Damin yaitu karena nenek Para Penggugat (Markisah binti Umar Bakrie) adalah saudara

seayah dengan P. Damin, sehingga Para Penggugat adalah cucu keponakan P. Damin dari saudara perempuannya seayah.

Para Penggugat dengan Alm P. Damin hanya sebagai saudara seayah. Sementara masih ada kerabat yang lebih dekat lagi dengan Alm P. Damin yaitu P. Asmuni bin H. Umar Bakrie (saudara sekandung dengan P. Damin) yang juga sebagai orang tua dari Para Tergugat sehingga Para Penggugat dengan Alm P. Damin termahjub (terhalang) oleh Pak Asmuni dan keturunannya yaitu Para Tergugat. Dan mengenai hal ini telah pernah diputus oleh PA Lumajang tanggal 17 Mei 1997 No : 1592/Pdt.G/1996/PA.Lmj, disempurnakan dan diperbaiki oleh PTA Surabaya tanggal 11 Desember 1997 No : 143/Pdt.G/1997/PTA.Sby dan dikuatkan oleh putusan MA RI tanggal 30 November 1999 No : 252 K/AG/1998

Penggugat tidak puas dengan pembagian harta warisan atau harta peninggalan Alm. Pak Damin yang sudah dibagi oleh Pengadilan Agama Lumajang perkara No: 1592/Pdt.G/1996/PA.Lmj, disempurnakan dan diperbaiki oleh PTA Surabaya tanggal 11 Desember 1997 No : 143/Pdt.G/1997/PTA.Sby dan dikuatkan oleh putusan MA RI tanggal 30 November 1999 No : 252 K/AG/1998 antara Achmad Zein dkk melawan Marsiyam. Yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi.

Pada kasus perkara No.960/Pdt. G/2004/PA. Lmj, obyek dalam perkara tersebut sama, akan tetapi subyeknya berbeda oleh Pengadilan Agama Lumajang dan Pengadilan Tinggi Agama diputus perkara tersebut nebis in idem. Hal ini diperkuat dengan alat-alat bukti yang diajukan para pihak sebagai berikut :

- a. Alat bukti yang diajukan para Penggugat ke persidangan antara lain :

1. Fotocopy Patok pajak tanah atas nama Damin yang telah diberi materi secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1)
 2. Fotocopy Surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama P.Asmuni yang telah diberi materi secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2)
 3. Fotocopy silsilah keluarga H.Umar Bakrie tertanggal 29 Desember 1996 yang dibuat oleh Achmad Zein yang telah diberi materai secukupnya (P.3)
- b. Para Penggugat mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi bernama : Sumarni binti Suparman

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat, karena nenek saksi pernah menjadi isteri Pak Damin
- b. Bahwa H. Umar Bakrie mempunyai 2 orang isteri yaitu Bu Murti mendapat 2 orang anak yang bernama Pak Asmuni dan Pak Damin dan isteri yang satu lagi bernama Bu H. Umar mendapat 2 orang anak yang bernama Muslan dan Markisah.
- c. Bahwa Pak Damin kawin dengan Marsiyam tapi tidak mempunyai anak dan mereka mengambil anak angkat yang bernama Masidun, sedangkan Pak Asmuni kawin dengan Muslikah mempunyai 6 orang anak, yaitu para penggugat.
- d. Bahwa Pak Damin meninggal dunia tahun 1990, Pak Asmuni meninggal dunia tahun 1985, Pak Muslan meninggal waktu saksi masih kecil dan tidak punya anak. Bu Markisah juga sudah meninggal lebih dahulu punya

seorang anak perempuan yang bernama Sriyamah, demikian juga kedua orang tua Pak Damin telah meninggal dunia lebih dulu.

- e. Bahwa Pak Damin ada mempunyai harta peninggalan berupa tanah tegal seluas \pm 1.500 Ha, dan tanah sawah seluas \pm 1.500 Ha, dan tanah sawah tersebut dikuasai oleh Masidun, Markonah dan Romlah masing-masing \pm 0.500 Ha, tapi saksi tidak mengetahui dengan dasar apa mereka menguasai tanah tersebut, karena saksi tidak pernah mendengar Pak Damin memberikan kepada mereka.
- f. Bahwa tanah tegal yang terletak di sebelah utara jalan desa (obyek sengketa IV) dibeli oleh Pak Damin dari Fatimah tahun 1970, lalu dibangun rumah di atasnya.

2. Saksi bernama : Lensa bin Nekra

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengn para penggugat dan para tergugat, karena saksi bekerja sebagai buruh tani pada Pak Damin
- b. Bahwa Pak Damin mempunyai seorang isteri bernama Marsiyam tapi tidak mempunyai anak, dan mereka mengangkat seorang anak angkat yang bernama Masidun, sedangkan saudara kandung Pak Damin bernama Pak Asmuni mempunyai 6 orang anak, yaitu para penggugat.
- c. Bahwa Pak Damin mempunyai harta peninggalan berupa tanah tegal seluas \pm 1.500 Ha dan tanah sawah seluas \pm 1.500 Ha, dan tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Masidun, Markonah, dan Romlah, masing-masing seluas 0.500 Ha, karena disuruh garap oleh Pak Damin.

- d. Bahwa tanah tegal yang terletak disebelah selatan jalan desa, sebagian dikuasai oleh Marsiyam dan sebagian lagi dikuasai oleh Romlah, dan Romlah menguasainya karena diberi secara baik-baik oleh Marsiyam. (para tergugat membantah keterangan saksi yang mengatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Romlah diberikan secara baik-baik).
 - e. Bahwa tanah tegal yang terletak disebelah utara jalan desa (obyek sengketa konpensi IV) dibeli oleh Pak Damin dari Fatimah alias Bu Umi pada tahun 1970, kemudian dibangun rumah diatasnya.
- c. Para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis yaitu :
1. Silsilah keturunan H. Umar Bakrie yang diketahui oleh Kepala Desa Sidorejo, yang telah diberi materai secukupnya (bukti T.1)
 2. Surat keterangan tentang riwayat tanah Damin tanggal 2 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo dan Telah diberi materai secukupnya (bukti T.2)
 3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 198 atas nama Markonah yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya (bukti T.3)
 4. Fotocopy tanda terima tertanggal 28 November 1995 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Desa Kalipepe. Yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya (bukti T.4)
 5. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama perkara No. 1592/Pdt.G/1996/PA. Lmj
 6. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Agama perkara No.143/Pdt.G/1997/PTA.Sby
 7. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung perkara No. 253.K/AG/1998

d. Para Tergugat mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi bernama Sukarlin alias Pak Balok

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan para tergugat dan para penggugat, karena saksi adalah Staf Desa Sidorejo, dan saksi juga kenal dengan Pak Damin.
- b. Bahwa Pak Damin telah meninggal dunia tahun 1993, dan kedua orang tuanya yang bernama H. Umar dan Bu. Murti telah meninggal lebih dahulu, sedangkan saudara kandung Pak Damin yang bernama Pak Asmuni telah meninggal pada tahun 1985.
- c. Bahwa Pak Damin mempunyai seorang isteri yang bernama Marsiyam, tapi tidak mempunyai anak, dan nama mereka mengambil seorang anak angkat yang bernama Masidun, sedangkan isteri Pak Asmuni bernama Muslikah dan mempunyai 6 orang anak, yaitu para penggugat.
- d. Bahwa Pak Damin ada mempunyai harata peninggalan berupa tanah tegal seluas ± 1.500 Ha dan tanah sawah seluas ± 1.500 Ha, dan tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Masidun, Markonah dan Romlah, masing-masing $\pm 0,5$ bahu
- e. Bahwa Pak Damin pernah datang ke rumah saksi dengan mengundang beberapa orang sebagai saksi dan menyatakan bahwa tanah sawah milik Pak Damin dibagi tiga yaitu 0,5 bahu dihibahkan kepada Masidun, 0,5 bahu dihibahkan kepada Markonah dan sisanya digarap Pak Damin sendiri, kemudian saksi dan Pak Damin menghadap Kepala Desa untuk pencatatannya dan perubahan dalam buku desa.

- f. Bahwa tanah sawah yang digarap Pak Damin sepeninggalnya (setelah 1000 hari Pak Damin) dikuasai oleh Romlah, tapi saksi tidak mengetahuinya atas dasar apa Romlah menguasai tanah sawah tersebut
- g. Bahwa tanah tegal/pekarangan yang terletak disebelah selatan jalan desa sebagian dikuasai oleh Marsiyam dan Masidun, sedangkan sebagian lagi dikuasai oleh Romlah setelah 1000 hari Pak Damin, tapi saksi tidak mengetahui cara atau dasar penguasaan Romlah atas tanah tersebut.
- h. Bahwa tanah tegal/pekarangan yang terletak di sebelah utara jalan desa adalah milik pribadi Marsiyam yang dibelinya waktu dia sudah menjadi isteri Pak Damin, tapi uang pembeli tanah tersebut berasal dari uang penjualan harta warisan dari orang tua Marsiyam di Desa Krai.

2. Saksi bernama Sapawi bin Pa'un

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan para tergugat dan para penggugat, karena tinggal satu desa, dan saksi juga kenal dengan Pak Damin.
- b. Bahwa Pak Damin telah meninggal dunia tahun 1993, dan kedua orang tuanya yang bernama H. Umar dan Bu Murti telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan saudara kandungnya yang bernama Pak Asmuni telah meninggal dunia tahun 1985.
- c. Bahwa Pak Damin mempunyai harta peninggalan berupa tanah tegal dan sawah, tapi luasnya saksi tidak tahu, dan tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh 3 orang, yaitu Masidun menguasai sebagian, Markonah menguasai sebagian, dan Romlah menguasai sebagian.

d. Bahwa tanah yang dikuasai Markonah atas dasar hibah dari Pak Damin, karena pada tahun 1974 sewaktu saksi bertugas sebagai ketua HIPA saksi dating kepada Pak Damin dan memberitahukan tentang sawahnya yang akan diairi, dan waktu itu Pak Damin mengatakan bahwa sebagian sawah tersebut telah saya berikan kepada Markonah dan Masalah biayanya kamu harus berurusan dengan Markonah.

3. Saksi bernama Siti Hasanah bin Moh.Sakur

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan para tergugat dan para Penggugat, karena dulu saksi pernah bertetangga dengan mereka di Desa Sidorejo, dan saksi juga kenal dengan Pak Damin.
- b. Bahwa ibu saksi pernah menjual tanah pekarangan yang terletak di sebelah utara jalan desa kepada keluarga Pak Damin, dan saksi ikut menandatangani Akta jual belinya di hadapan Kepala Desa.
- c. Bahwa waktu saksi dan adik saksi sebagai ahli waris menandatangani dihadapan Kepala Desa pihak pembeli tidak hadir, dan saksi juga tidak memperhatikan siapa nama pembeli yang tercantum dalam Akta Jual Beli tersebut.
- d. Bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp.40.000,- dan dibayar dengan uang tunai sebesar Rp.24.000,- dan sisanya dibayar dengan barang yaitu sapi, radio, dan mesin jahit.

Berikut pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lumajang perkara

No.960/Pdt.G/2004/PA.Lmj antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa keberatan yang disampaikan Para penggugat Pembanding dalam eksepsi pada pokoknya adalah bersangkutan dengan identitas Para Penggugat Pembanding, kekurangan subyek hukum dan yang terakhir masalah nebis in idem.

Menimbang bahwa dalam masalah eksepsi Tergugat, yaitu bahwa oleh karena tidak ternyata eksepsi Para Tergugat tersebut bersangkutan dengan kewenangan mengadili, baik kewenangan absolute maupun kewenangan relative Pengadilan Agama Lumajang, maka eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (pasal 136 HIR).

Menimbang, bahwa tidak dimasukkannya B. Sriyani sebagai pihak dalam perkara ini tidaklah menyebabkan perkara ini kurang pihak atau kabur, karena B. Sriyani selaku anak perempuan dari saudara seapak dari P. Damin tidaklah termasuk ahli waris dari P. Damin, dan B. Sriyani tidak juga bisa dijadikan sebagai ahli waris pengganti menggantikan ibunya yang bernama Markisah, karena Markisah selaku saudara seapak dari P.Damin terhibab oleh saudara sekandung. Dan mengenai hal ini telah pernah diputus oleh PA Lumajang tanggal 17 Mei 1997 No : 1592/Pdt.G/1996/PA.Lmj, disempurnakan dan diperbaiki oleh PTA Surabaya tanggal 11 Desember 1997 No : 143/Pdt.G/1997/PTA.Sby dan dikuatkan oleh putusan MA RI tanggal 30 November 1999 No ; 252 K/AG/1998

Menimbang bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, bahwa obyek sengketa tersebut adalah hak milik (harta peninggalan dari) Alm H. Umar Bakrie .

Berikut ini Pertimbangan Hakim PTA Sby Perkara No: 208/Pdt.G/2005/PTA.Sby dalam Perkara PA Lumajang No.960/Pdt.G/2004/PA.Lmj antara lain:

Menimbang bahwa keberatan yang disampaikan Para penggugat Pembanding dalam eksepsi pada pokoknya adalah bersangkutan dengan identitas Para Penggugat Pembanding, kekurangan subyek hukum dan yang terakhir masalah nebis in idem.

Menimbang bahwa dalam masalah eksepsi ini hakim tingkat pertama telah tepat dalam pertimbangan hukumnya, yaitu bahwa oleh karena tidak ternyata eksepsi Para Tergugat Terbanding tersebut bersangkutan dengan kewenangan mengadili, baik kewenangan absolute maupun kewenangan relative Pengadilan Agama Lumajang, maka eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (pasal 136 HIR), sehingga oleh karena itu langkah hakim tingkat pertama tersebut haruslah dibenarkan dikuatkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Para Tergugat Terbanding mengenai identitas Para Tergugat Terbanding, kekurangan subyek hukum, dan nebis in idem, Hakim Tingkat Banding telah meneliti pendapat dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dan ternyata bahwa hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara panjang lebar dan jelas serta dapat dipahami alur penalarannya yang kesimpulannya adalah ternyata bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tidak salah dalam penerapan hukumnya, maka oleh karena itu kesimpulan dan pendapat hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi ParaTergugat Terbanding dinilai telah tepat dan benar sehingga oleh karena itu harus dikuatkan dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan urusan waris-mewaris sekurang-kurangnya ada dua hal yang terlebih dahulu harus diperhatikan, yaitu pertama mengenai

hubungan ke ahli warisan antara almarhum dengan ahli warisnya, dan yang kedua mengenai kepemilikan harta peninggalan tersebut oleh almarhum pewaris.

Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapat bagian harta peninggalan menurut Al-Qur'an yaitu:

- a. Karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam (Q.S. An-Nisaa: 7, 11, 12, 33, dan 176).
- b. Hubungan semenda atau pernikahan.
- c. Hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (Q.S. Al-Ahzab: 6).
- d. Hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah (Q.S Al-Anfaal: 75).

Syarat umum pewarisan menurut Undang – Undang adalah

1. Harus ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerduta
2. Ahli waris harus ada pada saat warisan terbuka. Pasal 468 dan Pasal 490 KUHPerduta
3. Ada kekayaan

Berkaitan dengan hal ini, Hukum Adat sama dengan Hukum Islam yaitu bahwa harta benda peninggalan pewaris yang dapat diwarisi oleh para ahli waris adalah harta benda dalam keadaan bersih. Artinya, para ahli waris hanya berhak terhadap peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan pembayaran - pembayaran hutang serta segala sesuatu kewajiban pewaris yang belum sempat dilakukannya semasa pewaris hidup.

Berbeda dengan Hukum Waris BW dimana harta peninggalan yang dimaksudkan adalah seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Maksudnya, yang dapat diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya aktiva berupa hak-hak yang bermanfaat, melainkan juga segala hutang-hutang atau pasiva beserta seluruh kewajiban pewaris yang belum sempat dipenuhi olehnya sewaktu masih hidup.

Oleh karena itu, di dalam hal pembagian harta warisan, mencermati ketiga sistem hukum yang dikenal di Indonesia, ternyata terdapat perbedaan yang sangat prinsipil antara Hukum Waris Islam di satu pihak dengan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris BW di lain pihak. Sebagai contoh umpamanya, menurut ketentuan dalam Hukum Waris Islam anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Sedangkan menurut Hukum Waris Adat dan Hukum Waris BW anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris bagian mereka tidak dibedakan. Jadi bagian anak perempuan sama besar dengan bagian anak laki-laki.

Menimbang, bahwa dari sisi keahliwarisan, dan atau silsilah urutan kekeluarga, maka sesuai posita 1 s.d 5 yang telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat Terbanding dapat disimpulkan bahwa bertemunya hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat Pembanding dengan Alm P.Damin yaitu karena nenek Para Penggugat (Markisah binti Umar Bakrie) adalah saudara seayah dengan P. Damin, sehingga Para Penggugat adalah cucu keponakan P. Damin dari saudara perempuannya seayah.

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan-kenyataan tersebut berarti bahwa hubungan Para Penggugat Pembanding dengan Alm P. Damin hanya sebagai saudara seayah. Sementara masih ada kerabat yang lebih dekat lagi dengan Alm P. Damin yaitu

P. Asmuni bin H. Umar Bakrie (saudara sekandung dengan P. Damin) yang juga sebagai orang tua dari Para Tergugat sehingga Para Penggugat dengan Alm P. Damin termahjub (terhalang) oleh Pak Asmuni dan keturunannya yaitu Para Tergugat. Dan mengenai hal ini telah pernah diputus oleh PA Lumajang tanggal 17 Mei 1997 No : 1592/Pdt.G/1996/PA.Lmj, disempurnakan dan diperbaiki oleh PTA Surabaya tanggal 11 Desember 1997 No : 143/Pdt.G/1997/PTA.Sby dan dikuatkan oleh putusan MA RI tanggal 30 November 1999 No : 252 K/AG/1998

Di antara ahli waris ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu:

- a. Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya;
- b. Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya;
- c. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam.

Orang-orang yang tergolong dalam kriteria ahli waris seperti yang disebutkan di atas, apabila ternyata telah berpura-pura dan menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris, maka dia berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya.

“Tidak patut dan tidak berhak mendapat warisan” berbeda dengan “penghapusan hak waris” atau “*hijab*,” karena yang menyebabkan timbulnya dua persoalan itu pun berbeda. Hal tersebut dapat terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tidak patut dan tidak berhak mewaris	Penghapusan hak waris
<p>1. Disebabkan tindakan melawan hukum.</p> <p>Contohnya: Orang yang membunuh pewaris dengan sengaja.</p> <p>2. Disebabkan berlainan agama dengan pewaris yang beragama Islam.</p> <p>Contohnya: ahli waris yang murtad atau kafir.</p>	<p>1. Karena ada ahli waris yang mewaris bersama-sama dia, sehingga bagian warisnya dikurangi.</p> <p>Contohnya: ibu memperoleh 1/6 bagian jika mewaris bersama anak atau cucu atau beberapa saudara.</p> <p>2. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungan (termahjub) dengan orang yang meninggal (pewaris).</p> <p>Contohnya: cucu laki-laki tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.</p>

Waris yang mahjub oleh ahli waris lainnya (Hijab Hirman)

NO	Ahli Waris Mahjub	Penghalang (Hijab)
1	Kakek	1. Bapak
2	Nenek dari garis ibu	2. Ibu

3	Nenek dari garis bapak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak 2. Ibu
4	Cucu lelaki (1/lebih)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak laki-laki
5	Cucu perempuan (1/lebih)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak lelaki 2. Anak lelaki dan anak perempuan lebih dari seorang (jika tidak bersamaan dengan cucu lelaki)
6	Saudara kandung (laki / perempuan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak lelaki 2. Cucu lelaki 3. Bapak
7	Saudara lelaki sebanyak (1/lebih)	<p>Idem no.6</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Saudara lelaki kandung 5. Saudara perempuan kandung bila menerima ashobah bersama anak perempuan / cucu perempuan

<p>8</p>	<p>Saudara perempuan seapak (1/lebih)</p>	<p>Idem no. 7</p> <p>6. Dua orang saudara perempuan kandung, jika ia (ahli waris no. 8) tidak dishobahkan dengan saudara lelaki seapak</p>
<p>9</p>	<p>Saudara seibu (laki / perempuan 1 / lebih)</p>	<p>1. Anak lelaki</p> <p>2. Bapak</p> <p>3. Kakek</p> <p>4. Cucu lelaki</p> <p>5. Anak perempuan</p> <p>6. Cucu perempuan</p>
<p>10</p>	<p>Anak lelaki dari saudara lelaki (keponakan) sekandung</p>	<p>1. Anak lelaki</p> <p>2. Cucu lelaki</p> <p>3. Bapak</p> <p>4. Kakek</p> <p>5. Saudara lelaki kandung</p> <p>6. Saudara lelaki seapak</p>

		<p>7. Saudara perempuan sekandung yang menjadi ashobah ma'al ghoiri</p> <p>8. Saudara perempuan sebak yang menjadi ashobah ma'al ghoiri</p>
11	Anak lelaki dari saudara lelaki (keponakan) sebanyak	<p>Idem no. 10</p> <p>9. Ahli waris no. 10 (Anak lelaki dari saudara lelaki sekandung)</p>
12	Paman (Saudara lelaki bapak sekandung)	<p>Idem no. 11</p> <p>10. Ahli waris no. 11 (anak lelaki dari saudara lelaki sebak)</p>
13	Paman (Saudara lelaki bapak sebak)	<p>Idem no. 12</p> <p>11. Ahli waris no. 12 (Paman kandung)</p>
14	Sepupu lelaki (Anak lelaki dari paman yang sekandung)	<p>Idem no. 13</p> <p>12. Ahli waris no. 13 (paman sebak)</p>

15	Sepupu lelaki (Anak lelaki dari paman) yang bapak	Idem no. 14 13. Ahli waris no.14 (sepupu lelaki/anak lelaki dari paman yang sekandung)
----	---	---

Dari perkara diatas Penggugat Pembanding yang merupakan cucu keponakan dari Alm Pak Damin yang termahjub oleh saudara sekandung Alm Pak Damin yaitu Alm Pak Asmuni dan keturunannya yaitu para tergugat. Sehingga para penggugat terhalang sebagai ahli waris Alm Pak Damin.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dari sisi gugatan warisan terhadap harta peninggalan Alm. P. Damin, cukup tepat kalau hakim tingkat pertama menolak gugatan Para Penggugat Pembanding, oleh karena itu harus dibenarkan/dikuatkan adanya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat Pembanding telah tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, bahwa obyek sengketa tersebut adalah hak milik (harta peninggalan dari) Alm H. Umar Bakrie maka gugatan Para Penggugat Pembanding tersebut harus ditolak, karena telah nyata bahwa secara yuridis harta peninggalan tersebut sudah bukan milik Alm H. Umar Bakrie.

Bahwa kemudian setelah memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), tanah atau obyek sengketa tersebut sudah dilaksanakan eksekusi dengan Berita Acara Eksekusi No. 1592/Pdt.G/1996/PA. Lmj. Yang dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 04 April 2003 dan digugat lagi kemudian dikabulkan dengan nebis in idem.

F. KESIMPULAN (CONCLUSION)

1. Perkara No. 960/Pdt. G/2004/PA. Lmj dan No. 208/Pdt.G/2005/PTA.Sby yang oleh tergugat dieksepsi nebis in idem dan dikabulkan oleh majelis hakim sudah sangat tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Suatu perkara tidak dapat diputus dua kali, sehingga suatu perkara yang obyeknya sama dalam perkara ini yaitu tanah sawah dalam petok C Desa No. 874 persil No. 172 S.II. Tanah sawah dalam C Desa No. 874 persil No. 172 S.II yang terletak di Desa Sidorejo. Tanah tegal dalam petok C Desa No. 874 persil No. 194 D.I yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Tanah tegal dalam petok C. Nomor: 874 Persil 194 D.I, Terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Tanah sawah dalam petok C Desa No. 874 persil No. 172, yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Antara pihak-pihak yang berbeda dalam perkara yang pertama No: 1592/Pdt.G/1996/PA.Lmj yaitu Achmad Zein (Penggugat I), Aspuiji (Penggugat II), Sri Atun (Penggugat III). Siti Romlah (Penggugat IV), Chusnul (Penggugat V), Siti Masroh (Penggugat VI) melawan Marsiyam (Tergugat I), Markonah (Tergugat II), Masidun (Tergugat III). Dan dalam perkara yang kedua No. 960/Pdt. G/2004/PA. Lmj yaitu Pak Muallim (Penggugat I), Hari (Penggugat II), Tedjo (Penggugat III), Sri Basri (Penggugat IV) melawan Aspuiji (Tergugat I), Sri Atun (Tergugat II), Siti Romlah (Tergugat III), Chusnul (Tergugat IV), Siti Markonah (Tergugat V), Endra Nawang Wulan (Tergugat VI), Dian Nurnaningsih (Tergugat VII), Achmad Mardi Wahyu Utomo (Tergugat VIII), Mugiana/Ny. Achmad Zein (Tergugat IX) serta Masidun (Turut Tergugat I), Muksan (Turut Tergugat II), Sunarti (Turut Tergugat III), Marsiyam (Turut Tergugat IV) di Pengadilan yang sama, tidak dapat diputus lagi. Apabila hal itu diajukan lagi oleh salah satu pihak maka pihak lain dapat menangkisnya dengan alasan nebis in idem.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H. A. Mukti Arto, 2003, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta : Pelajar Pustaka.

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.

Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta :PT. Abadi.

M. Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta : Sinar Grafika.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju,

Legal Memorandum

Ida Ayu Made Pratiwi, 2007, *Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Terhadap Gugatan perlawanan Atas Sita Eksekutorial Antara PT. Bank Panin Tbk. Dengan PT. Impian Busana, Nyonya Poermiati, Etin Yuni Astuti dan Tan Jhing Hian*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang - Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang – Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang - Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Khususnya Buku II Tentang Kebendaan

Reglemen Indonesia Baru (Herzeine Indische Reglement)

Kompilasi Hukum Islam

Internet

Nebis In Idem, <http://www.miftakhulhuda.com>, (10 Desember 2009)

Wahyu Kuncoro, *Nebis In Idem*, 2008, <http://www.advokatku.com>

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN LEGAL MEMORANDUM

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Redy Iman Tenar

NIM : 0610113195

Menyatakan bahwa dalam penulisan Legal Memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/ data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan diperguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 27 Januari 2010

Redy Iman Tenar

NIM. 0610113195

